



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PP 42 Tahun 1995 j.o.
PP 25 Tahun 2001



DEFINISI

Proyek Pemerintah adalah proyek-proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

PENERIMA FASILITAS



Instansi
Pemerintah



BUMN atau
BUMD



Badan Layanan
Umum (BLU)

FASILITAS FISKAL

Bea Masuk
& Bea Masuk
Tambahan
dibebaskan

PPN dan/atau
PPnBM
tidak dipungut

PPH Pasal 22
Ditanggung oleh
pemerintah

**BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN
HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI**

FASILITAS IMPOR
BARANG KEPERLUAN
**PROYEK
PEMERINTAH**



OBJEK FASILITAS

Barang Impor Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Seluruh atau Sebagian Dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri (Loan) atau Hibah Luar Negeri

PERSYARATAN PERMOHONAN



Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa



3 Set asli Master List, ditandatangani oleh Pemimpin Proyek dan disahkan oleh Pejabat Eselon I



Fotokopi DIPA /Dokumen Sejenis



Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)



Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dalam hal metode pembayaran menggunakan Letter of Credit (L/C)

Diajukan ke



Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.
Direktur Fasilitas Kepabeanan

Janji Layanan



14 HK

Keterangan Lebih Lanjut, Hubungi:

- Hotline Subdit Pembebasan **0812 2020 4774**
- Email fasilitas.kpdjbc@gmail.com
- Instagram [@ditfasilitaskepabeanan](https://www.instagram.com/ditfasilitaskepabeanan)

TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN



Published in January 2020